



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 679/PID/2016/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : LANCER SIANTURI ;-----
Tempat lahir : Untemungkur;-----
U m u r : Tahun / 12 Mei 1965; -----
Jenis kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lumban Batu Desa Untemungkur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara;-----
A g a m a : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----
Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan dipersidangan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan a/n. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 679/PID?2016/PT MDN tanggal 18 November 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, berdasarkan catatan Kepolisian Sektor Muara tanggal 26 Spetember 2016 Nomor : K/03/IX/2016/Reskrim Terdakwa didakwa melakukan Tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wib Pelapor (saya) sedang berada di depan rumah saya Komplek SD Perumahan Untemungkur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Nanser Sianturi (Terlapor) menyuruh saya untuk masuk ke rumah saya sambil memencet tagan kanan saya yang mengakibatkan tangan saya sakit;

Putusan Nomor :. 679/PID/2016/PT MDN halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatukan putusan dengan amar sebagai berikut ;,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LANCER SIANTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 05/Pid.C/2016/PN Trt. Tpd hari Selasa, tanggal 27 September 2016;
2. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas tanggal 29 September 2016;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding hari Kais, tanggal 03 November 2016;
4. Akta Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :05/ Pid.C/2016; hari Senin tanggal 10 Oktober 2016;
5. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penyidik; tanggal 03 November 2016;

Menimbang bahwa, mendasarkan Pasal 205 ayat (3) KUHAP Terdakwa diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum banding karena terhadap Terdakwa telah dijatuhkan pidana perampasan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa, setelah membaca permintaan banding oleh Terdakwa yang diajukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 maka Pengadilan Tinggi Medan secara formal dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa, Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor :. 679/PID/2016/PT MDN halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidikan telah dibuat tidak sebagaimana keterangan terdakwa sehingga Terdakwa tidak mau bertanda tangan;
2. Bahwa Terdakwa baru membubuhkan tanda tangan BAP Penyidik karena dibohongi oleh Penyidik dengan mengatakan bahwa agar perkara Terdakwa bisa di sidangkan maka Terdakwa harus membubuhkan tanda tangan maka Terdakwa baru mau menanda tangani BAP tersebut;
3. Bahwa Terdakwa benar memegang tangan saksi Renoparia karena ia menunjuk-nunjuk Terdakwa dan mengatakan kata-kata kotor terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan membaca dan menelaah putusan beserta berkas perkara a quo, serta Memori Banding Terdakwa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari anak Terdakwa kehilangan HP di Villa Masaulina dan Terdakwa menuduh Jhoni Hasiholan yang mengambil;
2. Bahwa pada hari senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang ke rumah Renoparia Sulastri Sinaga dengan maksud mencari Johni Hasiholan Sinaga/ abang dari Renoparia; di Komplek SD Perumahan Untemungkur Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Renoparia di mana Jhoni Hasiholan kemudian terjadi cecok mulut, Terdakwa memegang dan memencet tangan korban;
4. Bahwa korban merasakan sakit pada tangan yang dipencet Terdakwa tetapi sakit tersebut tidak menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa, mendasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan tentang unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama; Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding;

Menimbang bahwa, selanjutnya tentang hukuman atau pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman tindak pidana dalam Pasal 352 adalah pidana penjara atau denda bukan pidana kurungan, maka penjatuhan pidana kurungan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak memiliki dasar hukum sehingga harus diubah;

Putusan Nomor :. 679/PID/2016/PT MDN halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama pidana kurungan yang identik dengan perampasan kemerdekaan menurut pendapat Pengadilan Tinggi Medan pidana tersebut tidak efektif untuk pembinaan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku;
3. Bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dalam perkara a quo tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan justru akan membebani keuangan Negara, mengingat indikasi adanya over kapasitas narapidana yang berada dalam Lembaga Pembinaan;

Menimbang bahwa, mendasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Medan berpendapat Putusan Nomor : 05/Pid.C/2016/PN Trt tanggal 26 September 2016, perlu diubah dengan jenis pidana yang memenuhi rasa keadilan secara yuridis, sosiologis dan filosofis; Bukankah tujuan pidana dalam Negara Indonesia bukan semata-mata pembalasan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 352 KUH jo. Pasal 14a ayat (1) Pidana jo. UU Nomor. 8 tahun 1998 tentang KUHAP jo. UU Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 05/Pid.C/2016/PN Trt tanggal 26 September 2016, yang dimintakan banding dengan amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LANCER SIANTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selam 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan Nomor :. 679/PID/2016/PT MDN halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 22 November 2016;
oleh Maryana, SH MH; Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai hakim
tunggal; dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Tahi Purba, SH sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh : Terdakwa dan Penyidik
selaku kuasa Penuntut Umum;;

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Tahi Purba, SH.

Hakim,

d.t.o.

Maryana, SH, MH.

Putusan Nomor :: 679/PID/2016/PT MDN halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)